

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI ASURANSI JiWA BERSAMA
(AJB) BUMIPUTERA CABANG PADANG**

SKRIPSI

OLEH :

WYVANNY DELLA

1810112197

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 mempengaruhi keadaan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dengan kesehatan keuangan yang bermasalah serta meningkatnya angka kematian terjadi peningkatan angka pengajuan klaim yang berdampak pada penyelesaian klaim nasabah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur pengajuan klaim, upaya penanggulangan yang diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabah yang mengajukan klaim serta upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah terhadap pihak asuransi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merupakan usaha asuransi jiwa berbadan hukum yang berbentuk usaha bersama. Kewajiban pihak tertanggung dalam asuransi adalah membayar premi dan sebaliknya pihak penanggung berkewajiban membayar klaim kepada pihak tertanggung. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 diatur mengenai jangka waktu keterlambatan pembayaran premi oleh tertanggung. Dan keterlambatan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Namun, mengenai pembayaran klaim tidak ada ketentuan yang mengatur berapa lama jangka waktu pembayaran yang seharusnya. Pembayaran klaim pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan jangka waktu pembayaran klaim yang seharusnya dilakukan pihak penanggung. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pihak asuransi, yaitu dengan mengajukan somasi dan gugatan perdata ke pengadilan. Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan pihak asuransi dalam mengatasi permasalahan kesehatan keuangan yang berakibat pada keterlambatan pembayaran klaim nasabah, yaitu dengan menerapkan sistem antrian, pengurangan operasional hari kerja, pengurangan tenaga kerja dan pembentukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) periode 2021-2026.

Kata Kunci: *Virus Corona (Covid-19), Asuransi Jiwa, Klaim*